



**PUTUSAN**

**Nomor 696/Pdt.G/2021/PA.Gtlo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Sri Rizky Oktaviani Wahab, SE binti Saiful Wahab**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 15 Oktober 1990, umur 31 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Usaha rumah makan, Nomor Hp. 0821-3484-0636, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Limboto Kab. Gorontalo, 21 Juni 1987, umur 34 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, Nomor Hp. 0823-1190-0721, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 696/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulonthalangi, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0125/002/X/2016 tanggal 07 November 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat semula tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:
  - Arsyila Mecca Bouta, Perempuan, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 07 oktober 2017, (Almarhumah);
  - Asheeqa Medina Bouta, Perempuan, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 21 Juni 2019, usia 2 tahun;

Anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat layaknya seorang suami dan kepala rumah tangga, bahkan Tergugat sering memakai dan menghabiskan seluruh harta dari penghasilan Penggugat;
- Tergugat sering bermain Judi online;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Mei 2021, dimana Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat dan pulang tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo. Cq. Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Arman S. Bouta, SH bin Sukiman Bouta**) terhadap Penggugat (**Sri Rizky Oktaviani Wahab, SE binti Saiful Wahab**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

**Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Nomor 0125/002/X/2016 Tanggal 07 November 2016. dan telah dinazegelen, (bukti P);

## Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat adalah keponakan saksi yang bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 15 Oktober 2016;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama Arsyila Mecca Bouta, Perempuan, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 07 oktober 2017, (Almarhumah) dan AsheeqaMedina Bouta, Perempuan, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 21 Juni 2019, usia 2 tahun. Anak terakhir tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena sifat dan perilaku Tergugat yang sering bermain judi online, bahkan akibat dari kebiasaannya bermain judi online tersebut Tergugat banyak menghabiskan barang dan harta milik Penggugat seperti mobil digadaikan kemudian tidak di tebus oleh Tergugat, bahkan barang-barang di dalam rumah habis di jual dan dihabiskan oleh Tergugat untuk bermain judi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab yang lain karena Tergugat tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir, karena sekarang Tergugat sudah tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar mulut;
- Bahwa telah berulang-ulang kali saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa tidak,  $\pm$  1 tahun mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, kemudian Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama beberapa bulan, namun selama Penggugat tinggal di rumah tersebut, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah tersebut karena sudah tidak tahan dengan orang-orang yang datang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat adalah kakak kandung saksi yang bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 15 Oktober 2016;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua saksi sampai pisah;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama ArsyilaMecca Bouta, Perempuan, (Almarhumah) dan AsheeqaMedina Bouta, Perempuan, usia 2tahun. Anak terakhir tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaanPenggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering bermain judi online, saksi ketahui hal tersebut karena Tergugat sering memakai komputer saksi untuk bermain judi online, selain itu Tergugat banyak menghabiskan barang dan harta milik Penggugat seperti mobil digadaikan kemudian tidak di tebus oleh Tergugat, bahkan barang-barang dan tabungan saksi pun dihabiskan oleh Tergugat dan dipakai untuk bermain judi online;
- Bahwa penyebab yang lain karena Tergugat tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir, karena sekarang Tergugat sudah tidak mempunyai pekerjaan sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah Penggugat dari hasil rumah makan yang dibangun Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar mulut;
- Bahwa telah berulang-ulang kali saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa tidak,  $\pm$  1 tahun mereka berpisah tempat tinggal, saksi yang mengusir Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, karena kami keluarga sudah tidak suka dengan sikap dan perilaku Tergugat, selanjutnya Penggugat pergi tinggal di Limboto di rumah orang tua Tergugat, namun balik lagi ke rumah orang tua saksi, karena selama di rumah orang tua Tergugat, Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat justru lebih banyak orang yang datang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat yang hutang tersebut tidak diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat layaknya seorang suami dan kepala rumah tangga, bahkan Tergugat sering memakai dan menghabiskan seluruh harta dari penghasilan Penggugat;
- Tergugat sering bermain Judi online;

puncaknya pada bulan Mei 2021, dimana Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat dan pulang tinggal di rumah orangtua Penggugat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bersifat terus menerus dan sulit dirukunkan;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah diawali dengan perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, menurut Pengadilan rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari selasa tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

**H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

**Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	440.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)